BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, perekonomian dunia telah berkembang pesat karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi yang kuat. Perusahaan multinasional saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan pasar di dunia, yang ditandai dengan semakin meningkatnya permintaan akan barang dan jasa. Perusahaan multinasional memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperluas jangkauan bisnisnya, melalui kerjasama dengan perusahaan afiliasi atau memiliki anak/cabang perusahaan di negara lain. Atas hubungan kerjasama tersebut kemudian timbul adanya hubungan istimewa.

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat 4, hubungan istimewa terjadi karena adanya ketergantungan antara perusahaan yang disebabkan oleh adanya kepemilikan atau penyertaan modal secara langsung maupun tidak langsung, adanya penguasaan teknologi dan manajemen dan adanya hubungan darah atau perkawinan. Transaksi hubungan istimewa antara perusahaan multinasional, biasanya terjadi pada anak atau anggota perusahaan tersebut yang berada di luar maupun dalam negeri. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 7 tahun 2009, transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah adanya suatu pengalihan jasa/ kewajiban antara entitas

pelapor dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya, tanpa menghiraukan harga yang diperhitungkan. Transaksi yang terjadi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha(*Arm's Length Principle/ALP*) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, merupakan prinsip untuk mengatur kondisi transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sebanding dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Transaksi yang terjadi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa umumnya menggunakan *transfer pricing*, yang merupakan harga transfer yang dibebankan atau dialihkan pada suatu barang/jasa antara divisi perusahaan atau antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Noviastika, Mayowan, Karjo, 2016). Menurut Mangoting (2000) ada dua tujuan penting *transfer pricing* yaitu menilai kinerja perusahaan dengan menghitung tingkat *return on investment(ROI)* dan *optimal determination of taxes*, yaitu tarif pajak yang berbeda disetiap negara, selain itu *transfer pricing* dianggap sebagai strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas. Praktik *transfer pricing* merupakan praktik yang lazim digunakan dalam perencanaan pajak dan pengendalian mekanisme arus sumber daya entitas ekonomi bagi perusahaan, karena perencanaan pajak dilakukan sesuai Undang-undang Perpajakan yang berlaku dengan mengelola kewajiban pemenuhan pajak dengan baik dan benar agar

mendapatkan laba yang diharapkan dengan menekan jumlah pajak serendah mungkin tanpa adanya unsur pelanggaran (Harimurti, 2007). Menurut Putri (2017), adanya perbedaan pandangan antara manajemen dan pemerintah mengenai pajak, menyebabkan perusahaan ketika mendapatkan beban pajak yang terlalu tinggi, maka mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan memilih kebijakan yang tepat agar dapat menurunkan jumlah beban pajak yang dibayarkan, termasuk dalam pemilihan metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif, yang merupakan besaran presentase tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Noviastika dkk., 2016). *Transfer pricing* dapat menjadi masalah ketika *transfer pricing* dilakukan untuk menggeser kewajiban pajak ke negara yang memiliki tarif pajak rendah dengan tujuan penghindaran pajak yang ada di Indonesia atau perusahaan memanfaatkan hubungan istimewa dengan perusahaan afiliasi di negara yang memiliki tarif rendah dari Indonesia untuk menghindari beban pajak yang tinggi (Mispiyanti, 2015).

Menurut Undang-Undang Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, pengenaan tarif pajak badan di Indonesia adalah sebesar 25%.

Contoh kasus *transfer pricing* yang bertujuan untuk penghindaran pajak di Indonesia, yaitu PT. Adaro Indonesia menjual batubara dibawah harga standar kepada anak perusahaannya Coaltrade di Singapura pada tahun 2005 dan 2006, kemudian Coaltrade menjual kembali batubara tersebut ke pasar dengan menggunakan harga pasar, agar menghindari pembayaran royalti dan pajak yang dibayarkan ke Indonesia (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014). Laporan keuangan Coaltrade pada 2002-2005, terlihat laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro, maka menimbulkan kecurigaan, mengapa Adaro yang memiliki tambang kalah dengan trader, namun karena kekurangan bukti dan lolos dari penyelidikan, maka kasus tersebut dihentikan (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2014). Berdasarkan kasus *transfer pricing* tersebut, maka muncul Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*/APA), yang diatur pada pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Direktur Jenderal Pajak. Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*/ APA) yang merupakan kesepakatan antara wajib pajak dan direktur jenderal pajak mengenai harga jual wajar yang akan dijual perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya.

Kebijakan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan, termasuk

mengenai adanya *transfer pricing*. Ketika perusahaan menerapkan *good corporate governance*, maka akan berdampak pada kinerja dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan tersebut. *Good corporate governance* adalah suatu pengelolaan yang memperhatikan hubungan antara hak-hak dan kewajiban dengan pemegang saham, pengelola, kreditur, karyawan serta pihak eksternal dan internal perusahaan, atau suatu pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Putri, 2017). Penerapan *corporate governance* yang mempengaruhi adanya pengungkapan *transfer pricing* adalah kualitas audit, yang merupakan bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor (Noviastika, dkk., 2016). Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilakukan auditor itu berkualitas, jika sesuai dengan ketentuan atau standar pengauditan, yang mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Pemilihan kualitas audit dalam penelitian ini juga didasarkan pada pertimbangan dimana kualitas audit mencakup beberapa unsur yang ada dalam *good corporate governance*, yaitu keterbukaan, kejujuran dan akuntanbilitas (Rosa, Andini dan Raharjo, 2017).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Noviastika, dkk (2016), pajak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *transfer pricing*, karena *transfer pricing* digunakan dalam perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan, dengan cara melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi yang

ada di luar negeri, *good corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit tidak berpengaruh pada indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing,* karena perusahaan tidak mempertimbangkan pengelolaan yang baik sebagai dasar untuk melakukan *transfer pricing.* Berbeda dengan penelitian Rosa, dkk. (2017) *good corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan *transfer pricing,* karena *GCG* yang diproksikan dengan kualitas audit mencakup beberapa unsur yang ada di dalam *good corporate governance*, yaitu keterbukaan, kejujuran dan akuntabilitas, serta dalam laporan audit dijelaskan bahwa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* menerapkan PSAK 7 (revisi 2010) mengenai pengungkapan pihak berelasi, dimana seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Menurut Marfuah dan Azizah (2014), pajak memiliki pengaruh negatif karena semakin meningkatnya pajak yang dikenakan perusahaan, maka perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan menurun atau sebaliknya dan upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak dapat dilakukan melalui manajemen pajak, sedangkan menurut Mispiyanti (2015), pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dapat dilakukan melalui manajemen pajak, yaitu dengan menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan melakukan efisiensi usaha untuk mencapai laba (Suandy, 2011; dalam Mispiyanti, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak istimewa di luar negeri penting diungkapkan, sehingga pentingnya analisis beban pajak dan *good corporate governance* terhadap pengungkapan *transfer pricing* adalah untuk menganalisis pengaruh beban pajak dan *good corporate governance* terhadap pengungkapan *transfer pricing*.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini adalah apakah beban pajak dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap pengungkapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI tahun 2012-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh beban pajak dan *good corporate governance* terhadap pengungkapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI tahun 2012-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik: Memberikan perkembangan pengetahuan terkait pengaruh beban pajak dan *good corporate governance* terhadap pengungkapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI tahun 2012-2016.
2. Manfaat praktik: Mengetahui pengaruh beban pajak dan *good corporate governance* terhadap pengungkapan *transfer pricing* dan memberikan solusi atau saran yang tepat untuk pengungkapan *transfer pricing* bagi perusahaan pertambangan di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, serta model analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis data dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian berikutnya.